



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/008/ SK /II/ 2004

**TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN  
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 5/PENS/2003 tanggal 17 Maret 2003, Sdr. Drs H. TAUFIK SH .M.Hum telah diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - b. bahwa kekosongan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus segera diisi dengan melakukan pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 24 A ayat (4) UUD 1945 Perubahan ke III yang menentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
  - c. bahwa Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang – undang nomor ..... tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan adanya 2 (dua) Wakil Ketua Mahkamah Agung.
  - d. bahwa untuk terlaksananya pemilihan Calon Wakil – wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut, dengan tertib, lancar, bebas dan rahasia, serta adanya pedoman bagi Panitia Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung dalam melaksanakan pemilihan, maka perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Pasal 24 A ayat ( 4 ) Perubahan ke III UUD 1945
  2. Undang – Undang Nomor ..... Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang – undang Nomor ..... Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA .

### **BAB I**

#### **PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG**

##### **Pasal 1**

Wakil – wakil Ketua Mahkamah Agung, dipilih dari dan oleh Hakim Agung  
Mahkamah Agung R.I.

### **BAB II**

#### **PANITIA PEMILIHAN**

##### **Pasal 2**

Pemilihan Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Panitia  
Pemilihan Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan  
yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :  
KMA/034/SK/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang menetapkan susunan personalia dan  
tugas Panitia Pemilihan tersebut.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tata cara Pemilihan**

##### **Pasal 3**

Wakil – wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dalam dua tahap :

- a. Tahap memilih Calon ; dan
- b. Tahap memilih Wakil-wakil Ketua

#### Pasal 4

Pemilihan Calon dilakukan sebagai berikut :

- a. Hakim Agung yang berminat mencalonkan atau bersedia dicalonkan menjadi Wakil – Ketua Mahkamah Agung diwajibkan mengisi formulir kesediaan yang ditetapkan Panitia Pemilihan
- b. Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Ketua, harus mendapat dukungan tertulis dari sekurang – kurangnya 5 ( lima ) orang Hakim Agung.
- c. Dukungan tertulis sebagaimana tersebut dalam huruf b. dimuat dalam formulir dukungan yang disediakan Panitia Pemilihan
- d. Setiap Hakim Agung dapat memberikan dukungan sebanyak – banyaknya untuk 2 ( dua ) orang Calon

#### Pasal 5

- a. Panitia Pemilihan memeriksa keabsahan formulir kesediaan dan formulir dukungan dan mensahkan Calon yang memenuhi syarat.
- b. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada seluruh Hakim Agung nama – nama Calon yang sudah disahkan dan mengumumkan kepada publik.

#### Bagian kedua

#### Tata cara Pelaksanaan Pemilihan

#### Pasal 6

Pemilihan Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung dilaksanakan dengan cara – cara sebagai berikut :

- a. Pemilihan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak nama-nama Calon disampaikan kepada Hakim Agung dan diumumkan kepada publik .
- b. Pemilihan dilaksanakan dalam satu Rapat Paripurna Khusus Mahkamah Agung untuk memilih Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- c. Pemilihan dilaksanakan dalam 2 ( dua ) putaran secara berturut-turut, untuk memilih masing – masing Wakil Ketua.
- d. Pada setiap putaran, Hakim Agung memilih 1 (satu) nama Calon yang telah disahkan Panitia Pemilihan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tempat dan waktu pemilihan**

##### **Pasal 7**

Tempat dan waktu pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung R.I.

### **Bagian Keempat**

#### **Kuorum**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung ditunda selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam, masih tidak memenuhi Kuorum, maka sidang pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kuorum tetap tidak tercapai, maka pemilihan dapat diselenggarakan apabila di hadir lebih dari separoh jumlah Hakim Agung.

### **Bagian Kelima**

#### **Surat suara**

##### **Pasal 9**

- (1) Surat suara adalah blanko / formulir yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi oleh masing-masing Hakim Agung untuk menentukan pilihannya.
- (2) Surat suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat akan dilakukan pemilihan, baik pada pemilihan putaran pertama maupun pada pemilihan putaran kedua.

**Bagian Keenam**  
**Sah dan tidaknya surat suara**

**Pasal 10**

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan di isi sesuai dengan tata tertib ini.
- (2) Surat suara yang tidak sah adalah :
  - a. Tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan .
  - b. Di isi tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib ini.
  - c. Di coret atau di beri tulisan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib ini.
  - d. Di tanda tangani, di paraf atau di beri tanda-tanda lain.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengumpulan surat suara**

**Pasal 11**

Surat suara dikumpulkan dengan cara :

- a. Petugas mendatangi setiap Hakim Agung dengan membawa kotak suara.
- b. Setiap Hakim Agung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan putaran pemilihan yang telah ditentukan.

**Bagian Kedelapan**  
**Penghitungan suara**

**Pasal 12**

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan surat suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir.
- (2) Apabila terdapat selisih antara jumlah surat suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemilihan dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang pada saat itu juga.

**Pasal 13**

Penghitungan suara dilakukan dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung serta pejabat struktural dan fungsional Mahkamah Agung dan undangan lainnya, dengan membuka surat suara satu persatu dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu satu orang mewakili Hakim Agung yang di tunjuk oleh Ketua Mahkamah

Agung dan satu orang mewakili Panitia Pemilihan, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis .

### **Bagian kesembilan**

#### **Pernyataan sikap**

##### **Pasal 14**

Setiap Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung diberi waktu paling lama 7 ( tujuh ) menit untuk menyampaikan pernyataan sikap, bahwa yang bersangkutan sanggup bekerja sama dengan semua unsur di Mahkamah Agung dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja keras dalam melaksanakan visi dan misi beserta berbagai kebijakan Mahkamah Agung untuk memulihkan citra Mahkamah Agung dan Pengadilan sebagai lembaga negara yang berwibawa, terhormat dan dihormati jika terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung .

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG**

##### **Pasal 15**

- (1) Setelah dilakukan penghitungan suara berdasarkan surat suara yang masuk menurut tata cara pengumpulan surat suara dan penghitungan suara yang diatur dalam peraturan tata tertib ini, maka 1 ( satu ) nama Calon Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung yang memperoleh suara terbanyak pada masing - masing putaran, ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung terpilih dan seterusnya diajukan kepada Presiden untuk diangkat sebagai Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Apabila terdapat 2 ( dua ) Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung pada masing-masing putaran, memperoleh suara terbanyak pertama yang sama jumlahnya, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap kedua nama tersebut, untuk mendapatkan 1 (satu) suara terbanyak. .
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat suara terbanyak yang sama jumlahnya maka pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam, untuk dilakukan lagi pemilihan ulang.

**BAB V**  
**BERITA ACARA PEMILIHAN**

**Pasal 16**

Hasil pemilihan Wakil - wakil Ketua Mahkamah Agung, dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

Tata tertib Pemilihan Wakil-wakil Ketua Mahkamah Agung ini, hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
2. Para Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.
3. Panitia Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Februari 2004

**KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,**



**BAGIR MANAN**